



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tambahan penghasilan yang berdasarkan pada kelas dan nilai jabatan;
- d. bahwa sehubungan dengan penyesuaian pengaturan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate perlu diganti;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.



5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Ternate.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu etos kerja, produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja.



20. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai ASN.
21. Aplikasi E-kinerja ANDALAN adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai ASN dengan pejabat sebagai atasan pegawai yang bersangkutan.
23. Penilaian Kinerja ASN adalah suatu penilaian melalui SKP yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai.
24. Tingkat Kehadiran adalah tingkat kehadiran pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 2

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.



BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN berhak menerima TPP ASN setiap bulan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada komponen yang berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. tempat bertugas;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) TPP ASN setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengurangan apabila tidak memenuhi capaian atau penilaian berdasarkan komponen:
 - a. produktifitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja/kehadiran kerja.
- (5) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas besaran berdasarkan kelas jabatan yang tercantum dalam Lampiran I.A sampai dengan Lampiran I.C Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penilaian produktifitas kerja dilakukan melalui penilaian berjenjang dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnnya.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen penilaian Capaian Kinerja ASN (hasil Printout Aplikasi E-Kinerja ANDALAN).
- (4) Penetapan sasaran dan target kinerja individu dilakukan pada awal bulan setiap bulan berjalan.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.



- (6) TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan apabila:
 - a. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum jam kerja selesai;
 - b. tidak hadir kerja; dan
 - c. tidak mengikuti apel gabungan dan upacara pada hari besar lainnya.
- (7) TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan pengurangan, apabila pegawai ASN sedang melaksanakan tugas dinas lain dan/atau terdapat surat keterangan dari Kepala PD atas ketidakhadiran pegawai ASN bersangkutan.
- (8) Pejabat/pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dalam satu jabatan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, diberikan TPP tambahan.
- (9) Format Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

TPP ASN bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
- d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat.

Pasal 6

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;



- c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara;
 - e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi lain di luar dan/atau PNS dari instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. PNS pindahan dari instansi lain pada tahun anggaran berkenaan;
 - g. Pegawai ASN yang sedang dijatuhi hukuman disiplin berat;
 - h. Pegawai ASN yang tidak memiliki nama jabatan; dan
 - i. Pejabat dan/atau ASN yang terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN dan LHKASN yang belum melaporkan LHKPN dan LHKASN maka Pembayaran TPP yang bersangkutan ditangguhkan sampai dengan LHKPN dan/ atau LHKASN dilaporkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk Jabatan Fungsional Guru yang beralih fungsi ke Jabatan Pelaksana di tahun berkenaan.
- (3) TMT PNS pindahan dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan Surat Keputusan Penempatan oleh Wali Kota.
- (4) Penghentian pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan pada bulan berikutnya setelah penetapan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Pembayaran kembali TPP bagi ASN yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berat dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jam kerja efektif selama 1 (satu) bulan.
- (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menilai capaian aktivitas kinerja pegawai ASN dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pendukung lainnya.
- (3) Penghitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah ketentuan jam kerja pegawai ASN yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (4) Perhitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan lembur.
- (5) Capaian jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberlakukan bagi pegawai ASN yang sedang melaksanakan dinas dalam daerah dan luar daerah.

BAB IV PEMBAYARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Penilaian Disiplin Kerja



Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada pegawai ASN dengan capaian tingkat kehadiran 100% (seratus persen).
- (2) Pegawai ASN yang memiliki tingkat kehadiran kurang dari 100% (seratus persen) dikenakan pengurangan TPP ASN sesuai dengan prosedur pengurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Prosedur Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
 - 1) lama keterlambatan 1 menit sampai dengan <31 menit dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - 2) lama keterlambatan 31 menit sampai dengan <61 menit dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu persen);
 - 3) lama keterlambatan 61 menit sampai dengan <91 menit dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - 4) lama keterlambatan ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum jam kerja selesai pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
 - 1) Pulang 1 menit sampai dengan <31 menit sebelum jam kerja selesai dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - 2) Pulang 31 menit sampai dengan <61 menit sebelum jam kerja selesai dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu persen);
 - 3) Pulang 61 menit sampai dengan <91 menit sebelum jam kerja selesai dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - 4) Pulang <91 menit sampai dengan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena izin alasan penting paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam bulan berkenaan dan dibuktikan dengan surat izin tertulis dan persetujuan Kepala PD, tidak dilakukan pengurangan TPP ASN;
- d. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena izin alasan penting dan telah melebihi izin sebanyak 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dilakukan pengurangan TPP ASN dari komponen kehadiran kerja sebesar 2% (dua persen) terhitung perhari dalam bulan berkenaan;



- e. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting yang dibuktikan dengan surat cuti, diberikan atau menerima TPP ASN sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN berdasarkan jabatan Pegawai ASN tersebut;
- f. Pegawai ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah dilakukan pengurangan tambahan penghasilan dari besaran TPP ASN sebesar 5% (lima persen) per hari;
- g. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya kecuali PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan TPP ASN;
- h. Pegawai ASN yang tidak hadir mengikuti apel gabungan dan upacara pada hari besar tanpa disertai keterangan, dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen).

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja ASN berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Presentase penilaian produktivitas kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Capaian indikator hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta di input melalui e-Kinerja ANDALAN paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Camat.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas tingkat kehadiran dan capaian kinerja pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.



- (3) Apabila pembayaran TPP ASN pada awal tahun berkenaan belum dapat dibayarkan secara berkala setiap bulan, pembayaran dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya sesuai dengan kesiapan/pelaksanaan penganggaran.
- (4) Pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan desember tahun berkenaan.
- (5) Pembayaran TPP ASN bulan ketiga belas dan keempat belas dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran TPP ASN diajukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran dan penilaian capaian kinerja, serta daftar perhitungan tambahan penghasilan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Atasan Langsung.

Pasal 13

Pembayaran TPP ASN dikenakan Pemotongan Pajak sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Penerima TPP ASN;
 - b. Daftar Perhitungan TPP ASN;
 - c. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran;
 - d. Rekapitulasi produktivitas kinerja;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - f. Bukti Pemotongan Pajak/SSP.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada Inspektorat; dan
 - c. lembar ketiga untuk PD yang bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi tingkat kehadiran dan rekapitulasi produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada BKPSDM; dan
 - c. lembar kedua disampaikan kepada Inspektorat; dan
 - d. lembar keempat untuk PD yang bersangkutan.



- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Apabila dalam periode Tahun Anggaran berkenaan terdapat ASN pindah dan/atau mutasi antar PD, ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN, diatur sebagai berikut:

- a. tetap dilakukan pembayaran TPP pada PD asal atau sebelumnya;
- b. pembayaran TPP dilakukan di PD asal dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja dan fotokopi SKP pada PD baru yang telah disahkan oleh Kepala PD/Sekretaris PD baru;
- c. apabila terdapat perubahan kelas jabatan pada ASN dikarenakan mutasi yang berupa promosi dalam Jabatan Struktural, maka perhitungan pembayaran TPP ASN yang bersangkutan, diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila perubahan kelas jabatan ASN bersangkutan terhitung mulai tanggal pada 10 (sepuluh) hari pertama dalam bulan berkenaan, maka TPP ASN yang bersangkutan dibayar berdasarkan kelas jabatan baru ASN tersebut.
 - 2) apabila perubahan kelas jabatan ASN bersangkutan terhitung mulai tanggal pada 10 (sepuluh) hari kedua dalam bulan berkenaan maka TPP ASN yang bersangkutan dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan kelas jabatan lama dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan kelas jabatan baru.
 - 3) apabila perubahan kelas jabatan ASN bersangkutan terhitung mulai tanggal pada 10 (sepuluh) hari terakhir dalam bulan berkenaan, maka TPP ASN yang bersangkutan dibayar berdasarkan kelas jabatan lama ASN tersebut.
 - 4) perubahan kelas jabatan ASN dikarenakan promosi, maka terhitung mulai tanggal (TMT) sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dihitung berdasarkan tanggal mulai dilantik dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.



5) perubahan kelas jabatan ASN karena mutasi biasa, maka dihitung mulai tanggal (TMT) dihitung berdasarkan tanggal penetapan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat pengangkatan sebagai CPNS dan dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberian TPP ASN mulai diberikan bulan Januari 2024, berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 15 Februari 2024

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 15 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 567



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*

LAMPIRAN I.A
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TERNATE

**DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN
 TPP**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Pembulatan
1	2	3	4
JABATAN STRUKTURAL			
<i>Pejabat Tinggi Pratama</i>			
1	Sekretaris Daerah	15	25,035,446
2	Staf Ahli Walikota	13	10,691,099
3	Asisten Setda	14	11,911,947
4	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP dan Sekretaris DPRD	14	13,613,654
<i>Pejabat Administrator</i>			
5	Kepala Bagian SETDA	12	7,937,990
6	Camat	12	7,937,990
7	Camat (Hiri)	12	8,548,605
8	Camat (Moti)	12	8,792,851
9	Camat (Batang Dua)	12	9,159,220
10	Sekretaris, Dinas/Badan/Satpol PP/Kabag Setwan	12	6,350,392
11	Kabid Badan / Dinas / Satpol PP, dan Sekretaris Camat	11	4,720,814
12	Sekretaris Camat di Hiri	11	5,381,728
13	Sekretaris Camat di Moti	11	5,664,977
14	Sekretaris Camat di Batang Dua	11	6,137,059
15	Direktur Rumah Sakit	11	6,137,059
<i>Pejabat Pengawas</i>			
16	Lurah	9	4,106,383
17	Lurah di Hiri	9	4,927,660
18	Lurah di Moti	9	5,091,915



19	Lurah di Batang Dua	9	5,338,298
20	Kasubag, Kasubid, Kasi Pada Setda/ Sekwan/ Badan/ Dinas / Kecamatan	9	3,572,095
21	Kasi Pada Kecamatan di Hiri	9	4,072,189
22	Kasi Pada Kecamatan di Moti	9	4,215,073
23	Kasi Pada Kecamatan di Batang Dua	9	4,643,724
24	Ka Instalasi Farmasi Kota	9	3,572,095
25	Ka UPT Lab Kesda	9	4,286,515
26	Kepala/Koord UPT, Sanggar, BPP, Satuan Pendidikan	9	3,572,095
27	Kepala/Koord UPT, Sanggar, BPP, Satuan Pendidikan di Hiri	9	3,857,863
28	Kepala/Koord UPT, Sanggar, BPP, Satuan Pendidikan di Moti	9	4,143,631
29	Kepala/Koord UPT, Sanggar, BPP, Satuan Pendidikan di Batang Dua	9	4,429,398
30	Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kecamatan	8	3,572,095
31	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan di Hiri	8	4,072,189
32	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan di Moti	8	4,215,073
33	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan di Batang Dua	8	4,643,724
34	Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan, dan Kepala Tata Usaha pada UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, BPP	8	2,583,930
35	Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan, dan Kepala Tata Usaha pada UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, BPP di Hiri	8	2,871,033
36	Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan, dan Kepala Tata Usaha pada UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, BPP di Moti	8	3,158,137
37	Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan, dan Kepala Tata Usaha pada UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, BPP di Batang Dua	8	3,445,240
JABATAN KOORDINATOR PUSKESMAS			
38	Kepala Puskesmas (Dokter Madya)	12	7,327,376
39	Kepala Puskesmas (Kesehatan Madya)	11	5,664,977
40	Kepala Puskesmas (Dokter Muda)	10	4,927,660
41	Kepala Puskesmas (Dokter Muda) di Hiri	10	5,748,937
42	Kepala Puskesmas (Kesehatan Penyelia)	8	3,445,240
43	Kepala Puskesmas (Kesehatan Penyelia) di Moti	8	4,306,550



44	Kepala Puskesmas (Kesehatan Penyelia) di Batang Dua	8	4,019,447
JABATAN FUNGSIONAL			
	<i>Jabatan Fungsional Kesehatan</i>		
45	JF Dokter Utama	14	7,487,509
46	JF Dokter Madya	12	4,884,917
47	JF Dokter Madya di Hiri	12	6,106,146
48	JF Dokter Madya di Moti	12	6,350,392
49	JF Dokter Madya di Barang Dua	12	6,716,761
50	JF Madya Kesehatan	11	3,776,651
51	JF Dokter Muda dan Psikolog Klinis Muda	10	3,285,107
52	JF Dokter Muda dan Psikolog Klinis Muda Kesehatan di Hiri	10	4,106,383
53	JF Dokter Muda dan Psikolog Klinis Muda Kesehatan di Moti	10	4,270,639
54	JF Dokter Muda dan Psikolog Klinis Muda Kesehatan di Batang Dua	10	4,517,022
55	JF Muda Kesehatan	9	2,857,676
56	JF Muda Kesehatan di Hiri	9	3,572,095
57	JF Muda Kesehatan di Moti	9	3,714,979
58	JF Muda Kesehatan di Batang Dua	9	3,929,305
59	JF Dokter Pertama	9	2,857,676
60	JF Dokter Pertama di Hiri	9	3,572,095
61	JF Dokter Pertama di Moti	9	3,714,979
62	JF Dokter Pertama di Batang Dua	9	3,929,305
63	JF Pertama/Penyelia Kesehatan	8	2,296,827
64	JF Pertama/Penyelia Kesehatan di Hiri	8	2,871,033
65	JF Pertama/Penyelia Kesehatan di Moti	8	2,985,875
66	JF Pertama/Penyelia Kesehatan di Batang Dua	8	3,158,137
67	JF Pelaksana Lanjutan Kesehatan	7	2,025,103
68	JF Pelaksana Lanjutan Kesehatan di Hiri	7	2,531,379
69	JF Pelaksana Lanjutan Kesehatan di Moti	7	2,632,634
70	JF Pelaksana Lanjutan Kesehatan di Batang Dua	7	2,784,517
71	JF Pelaksana Kesehatan	6	1,759,791
72	JF Pelaksana Kesehatan di Hiri	6	2,199,739



73	JF Pelaksana Kesehatan di Moti	6	2,287,728
74	JF Pelaksana Kesehatan di Batang Dua	6	2,419,713
Jabatan Fungsional Kesehatan Dengan Resiko Pekerjaan			
75	JF Pertama/Penyelia (Radiografer Penyelia)	8	3,158,137
76	JF Pelaksana Lanjutan Kesehatan (Radiografer Pelaksana, Pelaksana pada Laboratorium Kesda)	7	2,784,517
77	JF Pelaksana (Radiografer Pelaksana dan Pelaksana pada Laboratorium Kesda)	6	2,419,713
78	JF Pelaksana Kesehatan (Radiografer Pelaksana, Pelaksana pada Laboratorium Kesda) di Hiri	6	2,639,687
79	JF Pelaksana Kesehatan (Radiografer Pelaksana, Pelaksana pada Laboratorium Kesda) di Moti	6	2,727,676
80	JF Pelaksana Kesehatan (Radiografer Pelaksana, Pelaksana pada Laboratorium Kesda) di Batang Dua	6	2,859,661
Jabatan Fungsional			
81	JF Madya	11	3,776,651
82	JF Muda	9	2,857,676
83	JF Muda di Hiri	9	3,572,095
84	JF Muda di Moti	9	3,714,979
85	JF Muda di Batang Dua	9	3,929,305
86	JF Pertama/Penyelia	8	2,296,827
87	JF Pertama/Penyelia di Hiri	8	2,871,033
88	JF Pertama/Penyelia di Moti	8	2,985,875
89	JF Pertama/Penyelia di Batang Dua	8	3,158,137
90	JF Pelaksana	6	1,759,791
91	JF Pelaksana di Hiri	6	2,199,739
92	JF Pelaksana di Moti	6	2,287,728
93	JF Pelaksana di Batang Dua	6	2,419,713
Jabatan Fungsional Penyetaraan			
94	JF Madya Penyetaraan	11	4,720,814
95	JF Muda Penyetaraan	10	4,106,383
96	JF Muda Penyetaraan	9	3,572,095
JABATAN PELAKSANA SETDA / SETWAN / DINAS / BADAN / SATPOL PP / UPT/ SATUAN PENDIDIKAN / PUSKESMAS / SANGGAR / BPP			



96	Pelaksana	7	2,379,496
97	Pelaksana	6	2,067,755
98	Pelaksana	5	1,724,444
99	Pelaksana	3	1,347,550
JABATAN PELAKSANA KECAMATAN DAN KELURAHAN			
100	Pelaksana	7	2,176,986
101	Pelaksana	6	1,891,775
102	Pelaksana	5	1,577,683
JABATAN PELAKSANA KECAMATAN DAN KELURAHAN (HIRI, MOTI, BATANG DUA)			
103	Pelaksana di Hiri	7	2,531,379
104	Pelaksana di Moti	7	2,683,262
105	Pelaksana di Batang Dua	7	2,885,772
106	Pelaksana di Hiri	6	2,199,739
107	Pelaksana di Moti	6	2,331,723
108	Pelaksana di Batang Dua	6	2,507,702
109	Pelaksana di Hiri	5	1,834,515
110	Pelaksana di Moti	5	1,944,586
111	Pelaksana di Batang Dua	5	2,091,347
	<i>Jabatan Pelaksana dengan Resiko Pekerjaan</i>		
112	Bendahara pada Dinas/Badan/Satpol PP/Sekretariat DPRD	7	2,784,517
113	Bendaharan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Daerah	7	3,290,793
114	Bendahara pada Kecamatan, Kelurahan, UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, Sanggar	7	2,531,379
115	Bendahara pada Kecamatan, Kelurahan, UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, Sanggar di Hiri	7	3,037,655
116	Bendahara pada Kecamatan, Kelurahan, UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, Sanggar di Moti	7	3,138,910
117	Bendahara pada Kecamatan, Kelurahan, UPT, Satuan Pendidikan, Puskesmas, Sanggar di Batang Dua	7	3,290,793
118	Pengelola Keuangan di Sekretariat Daerah	6	2,199,739
119	Pelaksana Pranata Barang Dan Jasa	6	2,199,739



120	Pelaksana Pranata Barang Dan Jasa pada UPT/Satuan/Puskesmas	6	2,199,739
121	Pelaksana Pranata Barang Dan Jasa pada Kecamatan di Hiri	6	2,639,687
122	Pelaksana Pranata Barang Dan Jasa pada Kecamatan di Moti	6	2,727,676
123	Pelaksana Pranata Barang Dan Jasa pada Kecamatan di Batang Dua	6	2,859,661
124	Pelaksana (Pemadam Kebakaran)	6	2,419,713
125	Pelaksana (Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran)	5	2,201,418
126	Pelaksana (Pengemudi Mobil Sampah)	3	1,886,570

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAMPIRAN I.B
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE

**DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN
TPP
PADA INSPEKTORAT**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP 2024
1	2	3	4
JABATAN STRUKTURAL			
Pejabat Tinggi Pratama			
1	Inspektur	14	15,315,361
Pejabat Administrator			
2	Sekretaris Inspektorat	12	8,182,236
3	Inspektur Pembantu	11	7,571,622
Pejabat Pengawas			
4	Kasubag Inspektorat	9	3,929,305
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN			
5	JF Muda	10	4,517,022
JABATAN FUNGSIONAL			
Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas			
6	JF Madya	12	6,716,761
7	JF Muda	10	4,517,022
8	JF Pertama/Penyelia	8	3,158,137
JABATAN PELAKSANA			
9	Pelaksana	7	2,531,379
10	Pelaksana	6	2,199,739
11	Pelaksana	5	1,834,515
Jabatan Pelaksana dengan Resiko Pekerjaan			
12	Bendahara	7	3,290,793
13	Pranata Barang dan Jasa	6	2,419,713

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAMPIRAN I.C
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE

**DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN
TPP
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP 2024
1	2	3	4
JABATAN STRUKTURAL			
Pejabat Tinggi Pratama			
1	Kepala BPKAD (Bendahara Umum Daerah)	14	15,145,190
Pejabat Administrator			
2	Sekretaris BPKAD	12	7,571,622
3	Kabid KASDA BPKAD (Kuasa BUD)	11	6,609,140
4	Kabid BPKAD	11	5,476,145
Pejabat Pengawas			
5	Kasubag dan Kasubid BPKAD	9	3,572,095
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN			
5	JF Muda	10	4,106,383
6	JF Muda	9	3,572,095
JABATAN PELAKSANA			
7	Pelaksana	7	2,379,496
8	Pelaksana	6	2,067,755
9	Pelaksana	5	1,724,444
10	Pelaksana	3	1,347,550
Jabatan Pelaksana dengan Resiko Pekerjaan			
11	Bendahara	7	2,784,517
12	Pranata Barang dan Jasa	6	2,199,739

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA TERNATE.

A. FORMAT SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.:
Jabatan :

Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik pada hari tanggal
dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan
surat tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ternate,
Kepala PD,

(Nama)
Pangkat/Gol. Ruang NIP.



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KOTA TERNATE
(NAMA PD)
Alamat, Telepon/Fax

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor: Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan PD Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan bagi(*Nama PD/Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor Tahuntentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, dan daftar hadir kerja PNS pada (*Nama PD/Unit Kerja*).....;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ternate,
PA/KPA,

(tanda tangan dan stempel OPD)

NAMA
Pangkat/Gol.
NIP.

Keterangan:

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal OPD.

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

